

Perempuan dan Kebijakan Publik

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik

Artikel

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok
Yulianti Muthmainnah

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran
Rinawati Prihatiningsih

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik
Iva Hasanah

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019
Anita Dhewy

Wawancara

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan
Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender
Naufaludin Ismail

Tokoh

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara
Abby Gina


Diterbitkan oleh:



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik/*Women and Public Policy* iii

Artikel / Articles

- Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok / *Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok* 1-9
Yulianti Muthmainnah
- Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan / *Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries* 11-21
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei
- Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran / *Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage* 23-33
Rinawati Prihatiningsih
- Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik / *Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency* 35-42
Iva Hasanah
- Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat / *Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy* 43-54
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
- Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019 / *Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019* 55-64
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan / *Ida Budhiati: There Must Be Gender Perspective to Advocate Women's Representation* 65-70
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings 71-72
Nur Iman Subono

Profil / Profile

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan / *Sri Budi Eko Wardani: Research Result Should be Used to Evaluate or Create Policy* 73-78
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku / Book Review

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender / *Introduction to Pro-Gender Public Policy Studies* 79-85
Naufaludin Ismail

Tokoh / Heroine

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara / *Sri Mulyani Indrawati Implementation of Gender Mainstreaming in Policy and Budget* 87-91
Abby Gina

Perempuan dan Kebijakan Publik

Women and Public Policy

Jatuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru melakukan stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan sedikit banyak memungkinkan perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi. Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Karena itu dengan memasukkan perspektif feminis sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, kita dapat berharap kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Sejauh ini langkah menghadirkan dan melibatkan perempuan tersebut cukup menunjukkan hasil, di lembaga legislatif di tingkat pusat (DPR) terdapat peningkatan jumlah perempuan terpilih pada dua kali pemilu, yakni 12% pada 2004, 18% pada 2009, dan penurunan pada 2014, 17,63%. Meskipun untuk level daerah (DPRD) jumlahnya lebih kecil, bahkan terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD. Di lembaga eksekutif jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 atau memiliki peran dan posisi strategis sebagai pengambil kebijakan juga meningkat, pada 2011 sebanyak 9,17%, pada 2012 sebanyak 16,41%, pada 2013 sebanyak 20,09% dan pada 2014 sebanyak 20,65% (Publikasi Statistik Indonesia 2015). Akan tetapi data yang ada menunjukkan terdapat ketimpangan yang tajam antara pegawai negeri laki-laki dan perempuan yang berada di jabatan struktural (eselon) dibandingkan dengan yang berada di jabatan fungsional.

Selain penetapan kuota perekrutan perempuan baik di partai politik, legislatif, maupun lembaga negara atau independen untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan perempuan, upaya lain juga didorong kelompok feminis agar sektor publik menjadi sensitif

gender. Seperti pengenalan masalah kesetaraan gender dalam pengukuran kinerja, penerapan anggaran sensitif gender dalam penyusunan anggaran, dan reformasi kerangka hukum dan sistem peradilan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga perempuan juga mendapat manfaat dan menjadi subjek kebijakan. Pertanyaan penting yang perlu diajukan terkait kehadiran dan keterlibatan perempuan di ranah politik pengambilan kebijakan publik adalah apakah perempuan yang berada di jabatan publik benar-benar mempromosikan kepentingan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik? Apakah kebijakan yang dihasilkan otomatis menjadi adil gender? Dalam situasi semacam apa perempuan dan kolega laki-lakinya dapat menghasilkan kebijakan publik yang sensitif gender? Joyce Gelb (1989) mengungkapkan kita dapat mengetahui pengaruh feminis terhadap politik nasional dengan menganalisis isu-isu kebijakan publik. Ini dilakukan dengan mengeksplorasi 1) pengaturan agenda—peran kelompok-kelompok feminis dalam menginisiasi dan menyusun kebijakan publik, 2) pengaruh kelompok-kelompok feminis dalam pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, dan 3) implementasi kebijakan yang diberlakukan. Poin penting dari analisis ini adalah memeriksa peran yang dijalankan kelompok-kelompok feminis di salah satu atau semua langkah-langkah penting tersebut dalam proses pembuatan kebijakan.

Kita dapat mencatat sejumlah kebijakan yang ramah perempuan yang dihasilkan DPR pasca reformasi seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 10 tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di level daerah juga terdapat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada perempuan seperti Perda Pelindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, Perda Pembebasan Biaya Akte Kelahiran, Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perda Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Di sisi lain terdapat juga sejumlah rancangan kebijakan yang hingga hari ini masih dalam proses pembahasan dan belum berhasil diundangkan, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kajian JP92 membahas sejumlah pertanyaan kunci terkait perempuan dan kebijakan publik dari berbagai mata. Bagaimana implementasi kebijakan—baik yang secara khusus ditujukan pada perempuan maupun tidak—terhadap kehidupan perempuan? Bagaimana pembelajaran dari upaya yang telah dilakukan perempuan untuk mendorong kebijakan publik profeminis? Bagaimana landasan filosofis politik perempuan yang dapat dikembangkan? Narasi atas pertanyaan-pertanyaan ini terurai dalam rubrik Topik

Empu yang membahas implementasi kebijakan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program Kartu Indonesia Sehat, kebijakan perlindungan hak-hak perempuan di tempat penahanan yang secara spesifik mengupas soal pemenuhan kebutuhan khusus narapidana dan tahanan perempuan, serta kebijakan hak atas tanah dengan menyoroti akses hak atas tanah perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Topik Empu juga menyajikan narasi pengalaman perempuan akar rumput dalam mendorong kebijakan publik profeminis di tingkat lokal serta narasi konsep politik perempuan Hannah Arendt. Selain itu narasi terkait pertanyaan tentang bagaimana dan sejauhmana kebijakan yang disusun dan dijalankan pemerintahan Joko Widodo mengakomodasi kebutuhan perempuan dipaparkan dalam rubrik Riset. Narasi tentang pengalaman perempuan-perempuan yang terlibat dalam lembaga negara dan independen seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Komisioner KPU Ida Budhiati dan Ketua Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani ada dalam rubrik wawancara profil. Selamat membaca!

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Yulianti Muthmainnah (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka [UHAMKA])

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok

Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 1-9, 21 daftar pustaka.

This paper not only narrated the National Social Security System in Healthcare, but also findings of fact of the direct field practice of the registration of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI) for poor women, minorities, and other vulnerable groups in the poor area of Jakarta, Bogor, and Depok. This research undertaken by students of semester 5th Department of Primary School Teacher Education UHAMKA during October-December 2016 to fulfill the task of "ibadah sosial" (social worship) on subjects Kemuhammadiyah.

Keywords: the National Social Security System (SJSN), the Healthcare Social Security Agency (BPJS Kesehatan), National Health Insurance (JKN), Indonesian Health Card (KIS), Contribution Assistance Recipients (PBI), minority groups, and vulnerable groups.

Tulisan ini tidak hanya menarasikan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan, namun juga temuan fakta dari praktik lapangan secara langsung pembuatan kartu KIS-PBI untuk perempuan miskin, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya di wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok yang dilakukan oleh mahasiswa/i semester V Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UHAMKA selama Oktober-Desember 2016 untuk memenuhi tugas ibadah sosial pada mata kuliah Kemuhammadiyah.

Kata Kunci: SJSN, BPJS, JKN, KIS, PBI, kelompok miskin, kelompok rentan.

Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei (Center for Detention Studies)

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan

Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 11-21, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

Just like others, women undergone an imprisonment sentence also have specific women needs relating to biological, psychological condition, and the vulnerability as a woman. In Indonesia, the government commitment in fulfilling the special needs has started with the signing of a number of national and international regulations. The materialization of the commitment is mandated to the Ministry of Law and Human Rights, in this case is the Directorate General of Corrections that has a job and function relating to criminal execution. To see the seriousness of the government in executing the commitment, the Center for Detention Studies did a survey on the quality of correctional service in 12 women penitentiaries involving 385 women inmates and 35 women detainees in 4 (four) different periods in between 2013-2015.

The result shows that the commitment to provide the women special needs has not yet been done well. The strong patriarchal paradigm considering that women are not supposed to commit any crime causes some components in women detention to be not gender-sensitive yet. The shape of the building and the facilitation pattern shows that women are not expected to become an occupant of detention facility. As the consequence, the specific needs of women spending their time in detention facility are neglected.

Keywords: women inmates and detainees, special needs fulfillment, Correctional House and

Detention Facility, Directorate General of Corrections, survey of correction service.

Selayaknya perempuan bebas, perempuan yang menjalani hukuman di tempat penahanan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi biologis, psikologis, maupun kerentanan sebagai seorang perempuan. Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan khusus ini telah dimulai dengan ditandatanganinya sejumlah aturan-aturan nasional dan internasional. Perwujudan atas komitmen ini dimandatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memang memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksanaan pidana. Untuk melihat keseriusan pemerintah dalam melaksanakan komitmen ini, Center for Detention Studies melakukan survei kualitas layanan pemasyarakatan di 12 tempat penahanan perempuan dengan melibatkan sebanyak 385 narapidana dan 35 tahanan perempuan dalam empat periode berbeda sepanjang 2013-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan belum diwujudkan dengan baik. Masih kuatnya paradigma patriarkal yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya melakukan kejahatan mengakibatkan berbagai komponen di dalam tempat penahanan perempuan masih belum sensitif gender. Mulai dari bentuk bangunan hingga pola pembinaan menunjukkan bagaimana perempuan tidak diharapkan menjadi penghuni tempat-tempat penahanan. Akibatnya, perempuan yang hidup di tempat-tempat penahanan mengalami berbagai bentuk pengabaian hak khususnya sebagai perempuan.

Kata kunci: narapidana dan tahanan perempuan, pemenuhan kebutuhan khusus, Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, survei kualitas layanan pemasyarakatan.

Rinawati Prihatiningsih (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia)

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran

Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 23-33, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The paper brings about the personal experience of Indonesian women citizen (WNI) who marry to foreigners (WNA) in obtaining access to their right in land ownership and in struggling to challenge the constraints and strategies in order to have their rights rehabilitated by the state who has been treating the citizen unfairly. The marriage status has caused women to be discriminated if they don't have a prenuptial agreement. The research uses feminist-perspective qualitative methodology,

reinforced by three theories, namely multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory. There are three findings of the research. First, the prenuptial agreement places woman WNI in a dilemmatic position to choose between access to land ownership rights or joint marital property. Second, some see this and name it as legal smuggling or some dub it legal breakthrough. Third, it is necessary to build solidarity to unite in struggling for change against discriminative policy, by involving and being involved in voicing woman experience to rehabilitate equality of rights before the law.

Keywords: Agrarian Law, access to justice, land rights, transnational marriage

Tulisan ini mengangkat pengalaman personal perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) untuk akses hak atas tanahnya dan menguraikan perjuangannya dalam menghadapi hambatan serta strategi-strategi untuk dipulihkan haknya oleh negara yang telah memperlakukan warga negaranya secara tidak adil. Status perkawinannya mengakibatkan diskriminasi apabila ia tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis, diperkuat dengan tiga teori, feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. *Pertama*, syarat perjanjian perkawinan memungkinkan menempatkan perempuan WNI dalam posisi yang dilematis, memilih antara akses pada hak tanah atau harta bersama. *Kedua*, ditemukan upaya-upaya, beberapa menyebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. *Ketiga* adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang diskriminatif, dengan cara terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan persamaan hak di muka hukum.

Kata Kunci: Undang-Undang Pokok Agraria, akses keadilan, hak atas tanah, perkawinan campuran

Iva Hasanah (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur)

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan *Gender Watch*: Studi di Kabupaten Gresik

Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 35-42, 1 gambar, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Gender Watch is a strategy to advocate policy that is based on pro-women data. Gender Watch is developed to improve access and participation of poor and marginalized women to government social protection. The improvement of access started with the development of poor women capacity and organizing in grass root level with the establishment of Women School in Gresik Regency. In this school, women collect data, work with many stakeholders, submit the obtained data to the policy maker, and oversee the Regional Development Planning Forum (Musrenbang) in the village up to the regency. The work and the contribution of Women School in development force the Gresik Regional Government to be committed to allocate the budget for Women School and to replicate Women School in several villages. The commitment of the regional government is included in Mid-Term Regional Development Plan (RPJMD), City Work Plan (RKPD), and Regent's regulation. The paper outlines the process and the experience of organizing in the grass root level and the data-based advocacy effort, so the policy advocacy strategy that stresses on the organizing of the grass root women through women schools, attracts the attention of the regional government to allocate the budget in the village level up to the regency level.

Keywords: Gender Watch, Women School, grass root women, data-based advocacy.

Gender Watch adalah suatu strategi untuk mengadvokasi kebijakan berbasis bukti yang pro-perempuan. *Gender Watch* dikembangkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan miskin dan marginal terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Peningkatan akses ini dimulai dengan membangun kapasitas perempuan miskin melalui pengorganisasian akar rumput lewat Sekolah Perempuan di 6 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Sumatra Barat. Kabupaten Gresik adalah salah satu pilot project di Jawa Timur. Di Sekolah Perempuan, perempuan mengumpulkan data, bekerja dengan banyak pemangku kepentingan menyampaikan data yang mereka peroleh ke pengambil kebijakan, dan mengawal Musrenbang desa sampai kabupaten. Kerja dan kontribusi Sekolah Perempuan dalam pembangunan mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk sekolah perempuan dan mereplikasi sekolah perempuan di beberapa desa. Komitmen pemerintah daerah ini dituangkan dalam RPJMD, RKPD, dan Peraturan Bupati. Paper ini akan mempresentasikan proses dan pengalaman pengorganisasian di akar rumput dan upaya advokasi berbasis data sehingga strategi advokasi kebijakan yang menekankan pengorganisasian perempuan akar rumput melalui sekolah-sekolah perempuan telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran di tingkat desa sampai kabupaten.

Kata kunci: *Gender Watch*, Sekolah Perempuan, perempuan akar rumput, advokasi berbasis bukti.

Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
(Departemen Filsafat Barat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada)

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat

Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 43-54, 20 daftar pustaka.

The article entitled "Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy" derived from the results of philosophical research. The research objective is specifically exploring the philosophical concept of Hannah Arendt's politics of women and reveal the forms of implementation in the context of open access, participation, and political control those are involving the women. Hannah Arendt political concept subsequently is applied to be adopted as a political strategy to fight for political equality of women in Indonesia. Concept, form of implementation, and women's political strategy is analyzed through library research by using the typical elements of philosophical research; interpretation, deduction and induction, historical continuity, idealization, heuristics, and inclusive language. By using the typical elements of philosophical research, it is found that the source of women political thought is originating from Hannah Arendt's idea of labor. The idea lies in a private area which is regarded as the political basis of reproductive and the strength of birthrate. In addition, Hannah Arendt introduced the politics of women as a feminine ethics which is conceptually defined as the ability to forgive and to love. The politics of women at the praxis level, according to Hannah Arendt should emphasize the principle of equality in the public sphere and apply the typical feminine power.

Keywords: politics of women, political philosophy

Tulisan berjudul "Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat" bersumber dari hasil penelitian filosofis. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengeksplorasi secara filosofis konsep politik perempuan Hannah Arendt dan mengungkap bentuk-bentuk implementasinya dalam konteks keterbukaan akses, partisipasi, dan kontrol politik yang melibatkan perempuan. Konsep politik Hannah Arendt selanjutnya diadopsi untuk diterapkan sebagai strategi politik

perempuan untuk memperjuangkan politik kesetaraan di Indonesia. Konsep, bentuk implementasi, dan strategi politik perempuan dianalisis melalui penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan unsur-unsur metodis yang khas dalam penelitian filsafat, yaitu interpretasi, deduksi dan induksi, kesinambungan historis, idealisasi, heuristik, dan bahasa inklusif. Dengan menggunakan unsur-unsur metodis filosofis, penelitian ini menemukan bahwa sumber pemikiran politik perempuan berasal dari gagasan Hannah Arendt tentang kerja (labor). Gagasan tersebut terletak dalam wilayah privat yang dianggap sebagai dasar politik reproduksi dan kekuatan natalitas. Selain itu, politik perempuan Hannah Arendt memperkenalkan etika feminin yang secara konseptual dimaknai sebagai kemampuan memaafkan dan mencintai. Politik perempuan pada tataran praktisnya, menurut Hannah Arendt harus menekankan prinsip kesetaraan di wilayah publik dan menerapkan kekuasaan yang khas feminin.

Kata kunci: politik perempuan, filsafat politik

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan)

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019

Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 55-64, 22 daftar pustaka.

Although RPJMN 2015-2019 states that gender mainstreaming becomes a policy direction, but actually gender perspective has not become an integral part. In fact, in some parts, policies of RPJMN 2015-2019 are still gender neutral. The author uses the framework of feminist policy analysis to uncover the limitations of RPJMN 2015-2019

and KPPPA 2015-2019 in using, translating and implementing gender perspective. Feminist analysis also found that sexual and reproductive health and rights (SRHR) has not been recognized in RPJMN 2015-2019 and renstra KPPPA 2015-2019. Moreover, there is a potential of elimination of women issue and other marginalized groups from development agenda due to development policies that tend to lead to new developmentalism model.

Keywords: feminist policy analysis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, gender perspective

Meskipun RPJMN 2015-2019 menyebutkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu arah kebijakan, namun perspektif gender sesungguhnya belum menjadi bagian integral. Bahkan pada beberapa bagian kebijakan RPJMN 2015-2019 masih bersifat netral gender. Penulis menggunakan kerangka analisis kebijakan feminis untuk mengungkap keterbatasan RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019 dalam menggunakan, menerjemahkan dan mengimplementasikan perspektif gender. Analisis feminis juga menemukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019. Selain itu, terdapat potensi tersingkirnya isu perempuan dan kelompok marginal lainnya dari agenda pembangunan karena kebijakan pembangunan yang cenderung mengarah pada model developmentalisme baru.

Kata kunci: analisis kebijakan feminis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, perspektif gender



**Sri Budi Eko Wardani:
Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi
Kebijakan**

*Sri Budi Eko Wardani:
Research Result Should be Used to Evaluate or Create Policy*

Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Jurnal Perempuan

pratiwiandi@jurnalperempuan.com

Sri Budi Eko Wardani, akrab disapa Dani, merupakan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, lembaga kajian di bawah koordinasi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) sejak tahun 2005 hingga 2016. Perempuan kelahiran Surabaya, 12 Maret 1970 ini sejak duduk di bangku Sekolah

Menengah Atas (SMA) ternyata telah gemar membaca buku-buku cerita tentang tokoh politik dunia. Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20 dan dijuluki wanita besi itu menjadi salah satu tokoh politik yang Dani kagumi, meskipun ia mengungkapkan bahwa pada masa itu, sekitar tahun 80-an, belum tahu mengenai perspektif

feminis. Kegemarannya membaca buku di sekolah ternyata membuatnya memiliki ketertarikan yang kuat pada isu-isu politik. Ketika menonton berita di televisi ia dan ayahnya yang seorang dokter di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kerap kali mendiskusikan isu-isu politik yang terjadi di tanah air. Isu mengenai hak pilih adalah isu yang paling sering mereka diskusikan, mengingat ayahnya yang berada di instansi ABRI tidak memiliki hak pilih ketika itu. Ia dan ayahnya gemar berdiskusi meskipun akhirnya diskusi-diskusi politik tersebut hanya bisa diekspresikan di depan layar kaca televisi. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, Dani sadar bahwa ia memiliki ketertarikan dengan dunia politik sehingga pada tahun 1988 ia memutuskan untuk mendaftar di Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ibunya yang sebelum menikah pernah menjadi seorang tenaga pendidik mendukung keputusan Dani untuk memilih jurusan ilmu politik, meskipun menurutnya ada keinginan ayahnya agar Dani dapat menjadi seorang dokter juga. Pada waktu itu ia mengikuti seleksi jalur rapor atau Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dan berhasil lulus seleksi. Semasa kuliah Dani belajar banyak hal mengenai politik termasuk konsep tentang kekuasaan yang membuat ia sadar bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang bisa dipergunakan dengan berbagai cara. Pada tahun 1994, di akhir penyusunan skripsinya Dani menjadi asisten dosen, sejak saat itulah ia bersama dosen muda lainnya seperti Eep Saefulloh dan Andrinof Chaniago menginisiasi sebuah lembaga penelitian di bawah naungan Departemen Ilmu Politik yaitu Laboratorium Ilmu Politik—yang sekarang dikenal dengan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Dani sempat mengelola lembaga itu di awal-awal pembentukan. Pada tahun 1995 ia memperoleh gelar S1 pada Departemen Ilmu Politik UI dengan judul skripsi “Peran DPRD DKI Jakarta dalam Pengaduan Kasus Tanah Periode 1987-1992”.

Semasa kuliah Dani memang aktif berkegiatan, mulai dari menjadi asisten dosen hingga turut mengelola di tahun-tahun awal terbentuknya Puskapol UI. Pada tahun 1997 Dani memutuskan untuk bekerja di sebuah surat kabar nasional *Republika*, ia ditempatkan di divisi penelitian dan pengembangan (Litbang) Redaksi. Selama bekerja di kantor *Republika* ia masih bolak-balik mengajar di FISIP UI seminggu sekali dan sudah tidak lagi mengelola Puskapol UI. Berkarier sebagai jurnalis dan peneliti di sebuah media yang cukup besar membuatnya terbiasa untuk menulis berlembar-lembar halaman setiap harinya; membuat tajuk rencana dan bekerja sesuai *deadline*. Pada masa-masa peralihan pemerintahan hingga reformasi, tahun 1999-2000, ia juga mengamati

secara dekat dinamika politik tanah air karena pada saat itu berada di *desk* nasional *Republika*. Dani merasa sangat beruntung karena sebagai jurnalis ia menjadi dekat dengan berbagai isu politik dan ilmu yang ia dapat semasa di bangku kuliah dapat diimplementasikan dan berkembang. Tujuh tahun bekerja di media membuat Dani memiliki banyak pengalaman dan membuat ia ditawarkan untuk menjadi bagian dari Cetro (Centre for Electoral Reform) sebuah LSM yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemilu yang adil dan bersih melalui reformasi sistem pemilu. Pada saat itu Cetro diisi oleh banyak dosen dari Universitas Indonesia sehingga Dani memiliki akses dan dukungan untuk terus belajar mengenai isu-isu politik terutama terkait dengan pemilu. Saat bekerja di Cetro Dani ditempatkan sebagai peneliti sehingga dapat mengikuti arus reformasi pemilu dan perjuangan gerakan perempuan. Ia juga turut terlibat dalam advokasi *affirmative action* yang kemudian diundangkan pada tahun 2003. Menurutnya, pengalaman yang ia dapat di *Republika* dan Cetro yang akhirnya membuatnya berada di semua persimpangan, isu politik, isu perempuan, isu pemilu, sebagai jurnalis dan peneliti. Meskipun berbagai profesi telah ia geluti, ia tetap meluangkan waktu untuk mengajar di FISIP UI. Setelah dua tahun bekerja di Cetro ia mendapatkan tawaran beasiswa S2 di Ilmu Politik UI dari pihak kampus dan ditugaskan untuk mengurus pusat kajian politik yang dulu pernah ia bangun bersama-sama kawan seperjuangannya. Guru Besar Politik waktu itu, bapak Marwadi Rauf, yang juga dosen pembimbing skripsi Dani, menelepon dan mengatakan, “Kembali saja ke FISIP sambil mengurus Puskapol.” Dengan pertimbangan matang akhirnya di tahun 2005 Dani meneruskan studi magisternya di Ilmu Politik dengan beasiswa dari Universitas. Dani merasa kesempatan sudah ada di depan mata, profesi sebagai dosen yang tidak pernah ditinggalkannya sejak 1995 itu akhirnya memanggilmnya untuk lebih dekat lagi. Di tahun 2005 Dani melanjutkan studi magister, mengurus Puskapol UI dan tetap menjadi dosen. Inilah awal mula perjumpaannya kembali dengan Puskapol UI.

Setelah Dani menjadi pemimpin di Puskapol UI ia mulai membenahi keorganisasian dan mengembangkan Puskapol dengan pengalaman yang telah ia dapat dari *Republika* maupun Cetro. Pada tahun 2007 ia menamatkan jenjang S2 dengan tesis yang berjudul “Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten tahun 2006”. Setelah lulus S2 ia diangkat oleh Universitas Indonesia sebagai dosen tetap. Mata kuliah yang diampu di Departemen Ilmu Politik adalah Pengantar Ilmu Politik, Sistem

Politik Indonesia, Politik Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Perempuan dan Politik, Sistem Perwakilan Politik, dan Lembaga Eksekutif dan Birokrasi di Indonesia. Kini ia melanjutkan studi doktoral di Departemen Ilmu Politik UI dengan mengangkat isu tentang perwakilan dan konstituen, irisan dari topik disertasi yang ia angkat adalah isu pemilu dan kepartaian. Ia cukup konsisten terhadap topik kajiannya mengenai keterwakilan, partai politik, pemilu, politik lokal dan isu representasi politik, khususnya perempuan dan politik. Ia juga aktif melakukan kajian advokasi kebijakan afirmatif dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik, serta penguatan kapasitas perempuan di dunia politik (partai politik dan parlemen). Kajiannya berfokus pada perluasan dan pendalaman partisipasi politik perempuan seperti partisipasi perempuan dalam tata kelola desa dan peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu.

Sepuluh Tahun Menghidupi Puskapol UI dengan Nafas Feminisme

Memimpin pusat kajian ternyata bukanlah hal yang mudah bagi Dani. Menurutnya ada perbedaan yang sangat signifikan dalam mengelola organisasi di bawah naungan departemen dibandingkan mengelola sebuah LSM seperti Cetro. Ia menjelaskan bahwa dari penentuan struktur, mandat, dan ideologi organisasi tentu perlu melibatkan berbagai pihak kampus. Inilah yang menjadi tantangan bagi Dani. Ia menganalogikan Puskapol UI seperti ikan kecil di kolam yang besar, sebuah pusat kajian di bawah departemen, fakultas, dan universitas. Bukan hanya tantangan hierarki organisasi, namun juga tantangan secara substansi harus Dani hadapi. Menurutnya pusat kajian di UI tersebut masih monodisiplin karena di bawah departemen sehingga sulit sekali menggabungkan antar pusat kajian-pusat kajian. Ia berpendapat bahwa sudah seharusnya pusat kajian naik ke level universitas karena tren UI tidak lagi monodisiplin melainkan multidisiplin. Dani berharap ke depan pusat kajian politik, pusat kajian antropologi, pusat kajian sosiologi dapat disatukan di bawah naungan universitas, bukan lagi departemen. Sepuluh tahun sudah Dani menghidupi Puskapol. Bukan hanya dengan hasil kajian mutakhir tetapi juga harus menghidupi pusat kajian secara material. Dani menegaskan bahwa meskipun Puskapol secara keorganisasian berada di bawah departemen namun sebagai sebuah pusat kajian, Puskapol perlu mencari dan mengelola dana organisasi secara mandiri. Selama ini Dani mencoba menjalin kerjasama dengan berbagai pihak institusi politik, lembaga donor, pemerintah, maupun LSM. Hal

ini dilakukannya untuk memenuhi biaya teknis seperti membayar gaji staf, biaya telepon, biaya alat tulis, hingga biaya riset dan percetakan. Dengan demikian, Puskapol bisa menghasilkan riset-riset yang berkualitas tanpa halangan teknis. Meskipun pendanaan organisasi dilakukan secara mandiri, namun setiap pusat kajian tetap perlu melakukan pelaporan pendanaan setiap tahunnya ke departemen maupun bagian rektorat. Dani pun tidak memungkiri bahwa dengan sistem pendanaan mandiri seperti ini membuat pusat kajian rentan untuk mengerjakan riset proyek sehingga akhirnya pusat kajian tidak menjalani mandat organisasi sebagaimana mestinya. Hal itulah yang sangat dihindari oleh Dani. Ia tidak ingin Puskapol hanya mengerjakan riset *by project* saja. Oleh sebab itu, sejak tahun 2005 ia menata keorganisasian Puskapol UI, menata internal seperti *saving*, pembayaran gaji, biaya teknis, dan lain-lain.

Di tahun 2009, pada periode keduanya sebagai pimpinan Puskapol UI, Dani merasa sudah saatnya Puskapol memiliki arah yang jelas. Maksudnya, hasil riset harus memiliki perspektif dan kebermanfaatan alih-alih hanya sebatas dokumen yang ditumpuk di lemari arsip kampus. Dani mengarahkan untuk melakukan riset tentang perempuan dan politik, riset tentang partai. Namun, hasil riset tersebut tidak boleh menjadi data semata. Ia berpendapat bahwa setiap hasil riset harus punya sumbangan, setidaknya dapat digunakan untuk mengoreksi/ memproduksi kebijakan atau memperbaiki perilaku masyarakat. Ternyata keinginan tersebut tidak mudah mendapat dukungan. Ada yang berpendapat bahwa riset adalah produksi pengetahuan yang murni yang nantinya hanya untuk keperluan pengajaran saja tidak perlu memiliki keberpihakan, tidak perlu advokasi. Pada saat itu, Dani menghadapi dilema antara keinginannya atas arus penelitian Puskapol serta tekanan-tekanan dari orang-orang yang tidak menyetujui pendapatnya tersebut. Dani yang terbiasa melakukan advokasi di Cetro menganggap bahwa hasil riset tidak cukup disajikan sebagai data saja. Ia perlu memiliki sudut pandang, keberpihakan, dan menghasilkan manfaat. Akhirnya Dani pun secara berani memutuskan bahwa hasil riset Puskapol harus memiliki keberpihakan kepada satu prinsip tertentu ketika meneliti tentang perempuan dalam politik. Dani—bersama-sama kolega di Puskapol—menggiring Puskapol ke arah yang lebih baik, dengan mandat organisasi yang lebih jelas, sehingga menghasilkan sebuah visi utama Puskapol UI yaitu “Mewujudkan tata kelola politik yang demokratis, adil, dan setara”. Visi itulah yang menjadi panduan bagi pengelola Puskapol dalam menyusun agenda riset

dan akhirnya berhasil membentuk dua klaster riset yaitu representasi politik—karena selama ini telah melakukan riset tentang representasi perempuan—dan klaster desentralisasi politik. Dani optimistis bahwa dengan hasil riset yang memiliki keberpihakan akan menjadikan Puskapol sebagai *think tank* bukan untuk kepentingan lembaga pemerintah, partai, atau lembaga donor melainkan *think tank* untuk *civil society*. Menurut Dani, Puskapol harus menjalani mandat organisasi yaitu melayani dan berpihak pada kepentingan yang diusung masyarakat sipil sesuai dengan prinsip demokratis, adil, dan setara. Salah satu hasil riset Puskapol UI tahun 2013 yang telah dibukukan berjudul *Paradoks Representasi Politik Perempuan* dengan berani mengkritisi bahwa *affirmative action* dibajak oleh kepentingan oligarki politik. Menurut Dani, itu adalah bukti bahwa data saja tidaklah cukup. Diperlukan analisis mendalam terhadap data sehingga data dapat dibaca sebagai sebuah kasus, fenomena, masalah sosial.

Kini Puskapol UI dikenal dan menjadi rujukan bagi *stakeholder*, akademisi, maupun masyarakat sipil tentang perempuan dan politik. Ini adalah sebuah hasil kerja keras Dani dan jajaran tim Puskapol UI dengan dukungan berbagai pihak yang tentu jalannya pada waktu itu sangatlah tidak mudah. Dani ingin membawa Puskapol UI sebagai pusat kajian yang memiliki perspektif dan sumbangan terhadap persoalan sosial yang ada. Arus yang dipilih Dani adalah feminisme. Oleh karena itu, dalam perjalanannya menghidupkan kembali pusat kajian yang pernah vakum selama kurang lebih 1,5 tahun ini, ia memiliki tugas yang bisa dikatakan cukup sulit yaitu memberikan keberpihakan pada setiap hasil kajian dan riset Puskapol UI. Di Tahun 2017 ini ia sudah tidak lagi memimpin Puskapol UI. Masa jabatannya telah habis dan sudah saatnya regenerasi. Kini Puskapol UI dipimpin oleh Aditya Perdana.

Setelah kepemimpinan baru di Puskapol UI, tentu Dani berharap bahwa riset mengenai perempuan dan politik di Puskapol tidak hilang. Tentu jarang program studi maupun pusat kajian yang dalam waktu lama konsisten meneliti persoalan perempuan, representasi, dan politik. Ini menjadi keunggulan dan tawaran tersendiri bagi Puskapol UI. Dani mengharapkan bahwa sebagai sebuah pusat kajian yang telah lama meneliti tentang perempuan dan politik, perspektif, dan keberpihakan itu bisa terus dijaga meskipun Dani tidak bisa menjamin hal itu karena sebagai lembaga kampus, Puskapol harus mengikuti regulasi yang ada. Ini adalah tantangan yang sama yang dihadapinya dulu ketika mulai menghidupkan kembali Puskapol. Tidaklah mudah memberikan nafas feminisme di dalam setiap riset politik. Menurut Dani, tidak ada isu

yang bukan isu politik. Semuanya adalah politis sehingga apa yang dilakukannya selama ini adalah juga sebuah tindakan politik, *the personal is political*.

Reformasi Kebijakan Tidaklah Cukup

Dani menegaskan bahwa representasi perempuan di politik sebenarnya *beyond numbers*, lebih dari sekadar jumlah, harus berkualitas, harus memiliki perspektif, dan harus bersih sehingga dapat memasukkan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Dani menjelaskan bahwa *affirmative action* bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di legislatif agar dapat mengambil keputusan yang menguntungkan atau mengakomodasi kepentingan perempuan dan laki-laki dengan adil. Persoalan yang dihadapi Indonesia hari ini adalah kebijakan khusus sementara tersebut, ternyata gagal mewujudkan tujuan utamanya. Bahkan, yang terjadi adalah menjamurnya kebijakan yang diskriminatif di tingkat daerah. Berdasarkan data Komnas Perempuan sejak tahun 2007 hingga 2016, terdapat 421 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif. Dani sangat heran atas fenomena tersebut. Jumlah perempuan meningkat di parlemen namun perda diskriminatif malah semakin banyak. Padahal menurutnya perda adalah kebijakan yang bersentuhan langsung dengan problem keseharian masyarakat yang seharusnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat tanpa membatasi akses bagi laki-laki maupun perempuan.

Perihal perda diskriminatif, Dani melihat bahwa ada keterputusan dalam gerakan perempuan. Ada yang menginginkan untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen terlebih dahulu karena jumlah akan mengubah mekanisme. Sedangkan di sisi lain, gerakan perempuan berpendapat bahwa kualitas lebih penting, laki-laki maupun perempuan yang terpenting adalah perspektif. Dani menjelaskan bahwa di tahun 70-an, berbagai hasil riset menunjukkan bahwa strategi kuota 30% merupakan strategi paling ampuh untuk mendorong partisipasi perempuan. Lalu menurut Dani masalahnya adalah perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan ternyata mewakili kepentingan elit bukan kepentingan perempuan. Hal ini menurutnya bisa terjadi karena ada keterputusan hubungan dengan gerakan perempuan. Ia menjelaskan bahwa ada proses panjang sebelum seseorang bisa menjadi anggota legislatif, proses internal partai, pencalonan hingga pemilihan. Dani menegaskan bahwa gerakan perempuan harus menyatu dan naik tingkat ke level nasional sehingga gerakannya tidak sporadis dan masing-masing seperti sekarang. Hal ini yang menjadi kekhawatiran Dani, karena meskipun

jumlah perempuan meningkat di parlemen namun undang-undang dan perda diskriminatif meningkat. Dani menceritakan bahwa di tahun 2000 Puskapol UI melatih calon legislatif (caleg) perempuan, Cetro juga melakukan pelatihan, dan saat periode kepemimpinannya di Puskapol UI, juga melakukan pelatihan pendidikan politik bagi caleg perempuan. Namun, hal tersebut menurut Dani juga tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan caleg. Faktanya setelah pelatihan ada caleg perempuan yang tidak terpilih, ada caleg perempuan yang terpilih namun tidak semuanya bisa mewakili suara perempuan, ada yang merasa bahwa terpilihnya mereka bukan karena gerakan perempuan melainkan karena usaha mereka sendiri, dana sendiri, dan hasil lobi-lobi dengan partai politik. Setelah itu Dani menyadari bahwa intervensi di awal tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap lahirnya kebijakan yang progender, kemudian ia berpikir bahwa mungkin intervensi di akhir bisa lebih efektif. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk melakukan intervensi kebijakan, menjalin komunikasi dengan Kaukus Perempuan Parlemen, memberikan pendidikan politik bagi anggota legislatif, namun hasilnya pun masih belum maksimal. Kendala struktural seperti pindahnya anggota legislatif ke komisi lain menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi.

Pengalaman tersebut membuat Dani berkesimpulan bahwa sudah saatnya gerakan perempuan naik level, tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri. Dani berharap di masa yang akan datang negara bisa membuat instrumen nasional yang mewajibkan adanya pendidikan politik yang komprehensif sedari dini, mulai dari sekolah menengah pertama (SMP) dan masuk ke level masyarakat lokal. Menurutnya penting memberikan pendidikan politik karena kita membutuhkan partisipasi perempuan lebih dari sekadar jumlah tapi bisa menghasilkan kebijakan yang tidak diskriminatif. Hal yang terpenting bagi Dani adalah menumbuhkan kesadaran politik bagi masyarakat dan memaknai politik dengan cara pandang baru, bahwa politik bukan hanya persaingan suara, pergulatan opini, dan perihal musyawarah partai saja. Menurutnya politik lebih dari itu, politik adalah tentang kehidupan sehari-hari, tentang harga cabai, tentang alokasi sumber daya, dan tentang pembangunan manusia. Bagi Dani, politik adalah sesuatu yang dekat dengan kita dan pendidikan politik seharusnya menjadi tanggung jawab negara bukan hanya partai, LSM, ataupun organisasi kemasyarakatan karena jangkauan mereka sempit dan terbang pilih. Pendidikan politik yang berkeadilan harus difasilitasi oleh negara, strateginya *top-down*, menurut Dani Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan seharusnya bisa memfasilitasi hal ini.

Selain itu Dani juga mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa menjadi satu *host* atau penyelenggara pendidikan politik komprehensif tersebut.

Di dalam institusi politik, seperti di legislatif, partai politik, lembaga politik, KPU/Bawaslu representasi perempuan sangat sedikit bahkan belum mencapai kuota 30% di parlemen. Menurut Dani meskipun sebenarnya tujuan *affirmative action* belum terpenuhi namun ada capaian yang cukup signifikan dari kebijakan tersebut. Ia berpendapat bahwa kini otonomi yang dimiliki perempuan mulai ada untuk masuk ke ranah publik. Perempuan sudah bisa memutuskan atas dasar keinginannya sendiri untuk masuk dalam dunia politik, mencalonkan diri sebagai caleg, masuk institusi politik, dan sebagainya. Hal tersebut dianggap positif dan mahal bagi Dani karena perempuan bisa menentukan pilihannya sebagai subjek yang utuh, memiliki otonomi sendiri. Sebagai seseorang yang telah lama menjadi akademisi dan peneliti, Dani beranggapan bahwa kebijakan yang ada sudah maksimal namun implementasi belum sejalan dengan cita-cita partisipasi perempuan di dunia politik. Dalam perjalanannya, kemauan dari perempuan untuk masuk dalam dunia politik perlu dukungan melalui regulasi yang baik dan fasilitas yang memadai. Dani memberikan contoh bahwa pada daerah-daerah tertentu yang letak geografisnya cukup ekstrem, mobilisasi perempuan desa ke pusat kota/kantor administratif daerah menjadi sulit, mengingat fasilitas serta jaminan keselamatan yang belum tersedia dengan baik. Menurut Dani yang terjadi di lapangan adalah regulasi belum mampu menjawab tantangan tersebut, padahal perempuan memiliki pengalaman sosial maupun kultur yang berbeda dengan laki-laki, sehingga kebijakan yang ada di level nasional perlu diturunkan ke dalam kebijakan-kebijakan di level kabupaten/kota bahkan desa. Contohnya adalah ketika perempuan ingin menjadi anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atau PPS (Panitia Pemungutan Suara), dalam pengurusan administrasi ternyata ada syarat yang mengharuskan setiap calon anggota untuk mendapatkan rekomendasi dari lurah/kepala desa/camat. Dani menganggap kebijakan seperti itu kurang memerhatikan akses perempuan. Rekomendasi dari tokoh masyarakat bersifat politis juga. Dani menjelaskan bahwa di lapangan kebanyakan yang diberikan rekomendasi adalah orang-orang yang mempunyai relasi yang dekat dengan tokoh masyarakat tersebut, tokoh masyarakat umumnya laki-laki maka yang dicalonkan adalah laki-laki juga. Dengan kebijakan seperti itu akhirnya perempuan yang sudah memiliki keinginan tersebut sulit untuk bersaing, padahal penting

untuk memiliki pengalaman di tingkat lokal agar dapat berkariir ke level yang lebih tinggi, menjadi anggota KPU atau Bawaslu.

Pengalaman selama lebih dari 10 tahun melakukan advokasi membuat ia semakin peka terhadap kebijakan di tingkat lokal. Hal-hal yang dianggap sepele oleh sebagian pihak pun kerap ia kritisi. Berdasarkan pengalamannya, Dani menemukan banyak kasus perempuan yang ingin mengurus syarat-syarat menjadi anggota penyelenggara pemilu mengalami kesulitan untuk memenuhinya karena perempuan harus menembus rantai birokrasi di berbagai instansi. Hal ini menurutnya mungkin saja tidak disengaja, maksudnya regulasi yang dibuat tidak bermaksud menyulitkan perempuan, ia menyebutnya dengan regulasi yang buta, tidak melihat kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Regulasi yang seperti di atas memang sepertinya tidak diskriminatif tapi sebenarnya juga tidak memangkas persoalan yang terjadi, khususnya pada perempuan yang jelas memiliki pengalaman sosial yang berbeda. Selain tantangan regulasi yang harus dihadapi perempuan untuk masuk ke institusi politik di level nasional maupun lokal, perempuan harus menghadapi tantangan budaya. Perempuan di Indonesia masih memiliki peran gender sebagai ibu, mengurus anak, rumah dan suami sehingga dalam perjalanannya perempuan menghadapi beban berlapis, ini tentu tidak dialami oleh mayoritas laki-laki. Lebih jauh Dani menjelaskan bahwa kita kerap kali tidak sadar dan menyetujui penempatan perempuan yang tidak strategis di dalam sebuah organisasi. Misalnya di partai politik sangat sedikit jumlah perempuan yang menempati posisi sebagai ketua ataupun sekretaris, kebanyakan perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak strategis untuk menentukan kebijakan di dalam partai. Hal lain yang dikritisinya ialah kegiatan yang dilakukan perempuan di Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ataupun Posyandu yang masih didominasi urusan domestik. Dalam konteks program-program PKK maupun Posyandu, Dani tidak menyalahkan sepenuhnya atas program yang terkait dengan urusan domestik, ia berharap agar PKK dan Posyandu dapat menjangkau urusan di ranah publik juga. Menurutnya setiap organisasi, partai, maupun institusi negara harus

dapat dijadikan tempat aktualisasi diri bagi perempuan, sehingga penting juga memberikan akses terhadap posisi strategis. Maka menurutnya pemaknaan terhadap *affirmative action* harus diperluas dan implementasinya harus diiringi dengan fasilitas pendidikan politik oleh negara dan pemberian akses terhadap perempuan mulai dari tingkat lokal.

Menjadi Praktisi untuk Mewujudkan Perubahan

Seperti halnya sebuah hasil riset yang tidak cukup menyajikan data dan analisis namun juga harus mempunyai sumbangan terhadap masyarakat, seperti itulah Dani memaknai segudang pengalamannya. Dua puluh delapan tahun sudah ia bergelut di bidang politik, mulai dari menjadi mahasiswa, dosen muda, jurnalis, peneliti, hingga menjadi pemimpin sebuah pusat kajian politik tingkat universitas. Riset dan advokasi adalah wilayah yang telah lama ia jajaki, dan isu kepemiluan, partai politik dan keterwakilan perempuan menjadi rumah pengetahuannya yang semakin lama kian kokoh. Namun menurutnya ada hal lain yang juga perlu ia jajaki, setelah lama melakukan advokasi sebagai seorang akademisi, kini ia memiliki keinginan untuk melakukan advokasi sebagai seorang praktisi, melakukan kontestasi di luar jalur partai menjadi pilihannya saat ini. Di akhir tahun 2016 hingga 2017, perempuan kelahiran Surabaya ini telah mengikuti proses seleksi untuk menduduki jabatan strategis, jabatan kunci di salah satu institusi politik yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu yaitu KPU. Menurutnya lembaga penyelenggara pemilu tersebut adalah lembaga strategis penghasil kebijakan-kebijakan yang mengatur kontestasi politik—mengingat ia pun memilih untuk tidak masuk partai karena merasa lebih nyaman sebagai seorang yang “independen”. Dani merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai advokasi di dalam tubuh institusi politik secara langsung, melakukan intervensi politik terhadap implementasi UU Pemilihan Umum menjadi salah satu tujuannya nanti. Kini ia telah masuk dalam 14 besar proses seleksi komisioner KPU. Menurutnya langkah ini adalah juga bagian dari perjuangan perempuan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
3. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Gender Justice Program Director Oxfam in Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

